

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 19/PID.SUS-TPK/2018/PN PBR
PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PROYEK RUANG TERBUKA HIJAU
DAN PEMBANGUNAN TUGU ANTI KORUPSI DI PROVINSI RIAU**

Oleh : Nadya Junyantani
Pembimbing 1 : Dr. Maria Maya L,S.H., M.H
Pembimbing 2 : Elmayanti, S.H., M.H
Email : Nadyajunyantani6@gmail.com

ABSTRACT

The corruption case in the case of decision Number 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr the application of the criminal sanctions given in this decision did not provide a deterrent effect for the perpetrators and seemed selective. The DAS defendant was sentenced to 17 months in prison and paid a fine of Rp. 50 million subsidiary 1 month in prison and pay compensation for state losses of Rp. 80 million. The judge's decision was lower than the demands of the public prosecutor, namely 2 years in prison. The formulation of the problem in the research are: 1) How is the application of criminal sanctions in the decision Number 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr?, 2) What are the judges' considerations in the decision Number 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr?.

The results of this study are the application of criminal sanctions in the decision Number 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr which is lighter than the prosecutor's demands. The sanctions given to the perpetrators do not show a deterrent effect on the perpetrators. The judge's consideration in the decision Number 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr on criminal acts of corruption in the green open space project and the construction of an anti-corruption monument in Riau Province juridically, the judge looked at the statutory provisions that were used as the basis for the indictment. In non-juridical terms, judges look at things that are aggravating and lighten punishments outside of juridical factors.

Keywords: Analysis, Decision, Crime, Corruption

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia semakin bertambah banyak sejak akhir 1997. Negara Indonesia mengalami krisis multidimensi mulai dari krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan sehingga terjadilah gerakan reformasi yang menumbangkan rezim orde baru. Tuntutan dari gerakan reformasi antara lain adalah ditegakkannya supremasi hukum dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut akhirnya dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Kasus korupsi yang terungkap sebenarnya hanya sebagian kecil dari kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, karena para koruptor begitu rapi menutupi perbuatan korupsi yang dilakukannya.¹ Tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian, dan pengadilan. Sementara kecenderungan masyarakat memberikan suap paling banyak terjadi di sektor nonkonstruksi, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti.²

Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama merupakan hal yang sangat penting dalam memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi. Di Indonesia tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga diperlukan hukuman

yang bersifat luar biasa. Hal itu dapat dilihat pada perangkat perundang-undangan yang memberikan ruang dalam menghukum dan memberantas kerugian negara, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³

Salah satu contoh kasus korupsi adalah perkara pada putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr pada tindak pidana korupsi proyek ruang terbuka hijau dan pembangunan tug anti korupsi di Provinsi Riau. Terdakwa adalah Dwi Agus Sumarno yang merupakan mantan kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Riau yang juga sekaligus menantu dari mantan gubernur Riau Annas Maamun. Proyek pembangunan tug anti korupsi di Provinsi Riau menelan anggaran sebesar Rp. 8 miliar.

Ironisnya, pada pembangunan proyek ini terdapat tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berjamaah. Terindikasi terdapat 18 orang terdakwa. Tiga terdakwa telah dijatuhkan vonis, tetapi vonis yang diberikan ringan, sedangkan total kerugian negara mencapai Rp. 1.1 miliar.

Terdakwa Dwi Agus Sumarno divonis 17 bulan penjara, membayar denda sebesar Rp. 50 juta subsider 1 bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 80 juta. Sementara itu, dua terdakwa lainnya yaitu Rinaldi Mugni (konsultan pengawas proyek) dan Yuliana J Bagaskoro (rekanan proyek) dijatuhkan hukuman lebih tinggi dibandingkan Dwi Agus Sumarno. Vonis Rinaldi

¹Ardeno Kurniawan, *Korupsi*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018, hlm. 2.

²Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 3.

³Ricky Endy Khe, dkk, Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 8 Nomor 1, 2020, hlm. 47.

Mugni adalah 22 bulan penjara, denda Rp. 50 juta subsider 1 bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 163.708.000. Vonis Yuliana adalah 3 tahun penjara, Rp. 50 juta subsider 1 bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 755.357.542 subsider 6 bulan penjara.⁴

Putusan hakim tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan dari JPU yaitu untuk Dwi Agus Sumarno 2 tahun, untuk Rinaldi Mugni 2.5 tahun, untuk Yuliana 3.5 tahun. Ketiganya juga dituntut membayar denda Rp. 50 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Untuk Yuliana, uang pengganti kerugian negara berbeda subsideritasnya dari putusan hakim. JPU menuntut 1.8 tahun.⁵ Penerapan sanksi pidana yang diberikan pada putusan ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku dan terkesan terbang pilih.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pada putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr pada tindak pidana korupsi proyek ruang terbuka hijau dan pembangunan tugu anti korupsi di Provinsi Riau?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr pada tindak pidana korupsi proyek ruang terbuka hijau dan pembangunan tugu anti korupsi di Provinsi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana pada putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr pada tindak pidana korupsi proyek ruang

terbuka hijau dan pembangunan tugu anti korupsi di Provinsi Riau.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr pada tindak pidana korupsi proyek ruang terbuka hijau dan pembangunan tugu anti korupsi di Provinsi Riau..

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sayarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- c. Sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana korupsi..
- d. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukan dilapangan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidanaaan

Menurut Burton M. Leiser bahwa pengertian pidana adalah kejahatan yang dikenakan seseorang dalam posisi kekuasaan diatas orang lain yang dihakimi karena melanggar peraturan atau hukum. Pidana merupakan sebuah kerugian yang diderita oleh seseorang dalam sebuah kedudukan dari pihak yang berwenang terhadap siapa yang sudah melanggar sebuah aturan hukum. Pidana merupakan sebuah kerugian.⁶

⁴<http://www.sipp.pn-pekanbaru.go.id>, Diakses pada Tanggal 27 Agustus 2020.

⁵*Ibid.*

⁶PAF Lamintang, *Hukum Pidana di Indonesia*, Armico, Bandung, 1994, hlm. 48.

Idealnya dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan akan mengubah perilaku maupun sikap tindak masyarakat menjadi sesuai dan juga sebangun dengan norma yang termuat dalam produk hukum positif.⁷ Masih jauhnya pelaksanaan hukum dan sebagaimana yang diharapkan disebabkan masih adanya berbagai kendala dan tantangan dalam materi hukum, aparatur hukum, sarana dan prasarananya serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.⁸

Mengenai teori-teori pembedaan (dalam banyak literatur hukum disebut dengan teori hukum pidana/*strafrecht-theorien*) adalah berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subyektif tersebut. Teori-teori ini adalah mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.⁹

Salah satu teori yang berkaitan dengan tujuan pembedaan adalah teori gabungan. Teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruh, yaitu :¹⁰

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi

tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.

- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

2. Teori Keadilan

Di Immanuel Kant mengungkapkan bahwa keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang paling besar. Dengan kata lain keadilan yang bersifat absolut adalah manifestasi dari wujud ketidakadilan. Dalam tatanan yang tidak terlalu dogmatis, yang antara lain mendalilkan bahwa polisi lalu lintas adalah hukum, karena kesemuanya itu kita taati, maka kita pun menemukan pengertian keadilan dari pengertian hukum tersebut.¹¹

Teori keadilan selalu diartikan dengan berbagai definisi dan selalu dilatar belakangi dari sisi orang yang mendefinisikan. Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat dasar yang perlu diperhatikan, sebagai berikut:¹²

- a. Pandangan kaum *awami* (pendapat awam) yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu adalah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban.

⁷Ledy Diana, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Riau Law Journal*, Vol 2 No. 1, 2011, Diakses dari scholar.google.co.id>citations pada Tanggal 26 Agustus 2020.

⁸Erdiansyah, Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi I Agustus 2010, hlm. 91.

⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 152.

¹⁰Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pembedaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 150.

¹¹Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 129.

¹²Hans Helsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nuansa Media, Bandung, 2006, hlm.16

- b. Pandangan Purnadi Purbacaraka ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada asas-asas dengan merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.¹³ Asas hukum yang digunakan adalah asas keadilan mengenai penerapan sanksi pidana bagi terpidana korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia. Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data Sekunder

Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

2. Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya mendukung data primer dan sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan internet.

3) Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka.

4) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 14.

A. Penerapan Sanksi Pidana pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr pada Tindak Pidana Korupsi Proyek Ruang Terbuka Hijau dan Pembangunan Tugu Anti Korupsi di Provinsi Riau

Salah satu teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah teori gabungan. Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁴ Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan merupakan suatu proses dalam penyelesaian perkara pidana dan sebagai akibat hukum yang harus diterima oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Akibat hukum itu umumnya berupa hukuman pidana¹⁵

Di satu sisi, penjatuhan hukuman ditunjukan untuk memperbaiki tabiat terpidana dan di sisi lain penjatuhan hukuman itu juga dimaksudkan untuk pencegahan bagi masyarakat dari kemungkinan berbuat yang serupa. Namun dalam kejahatan korupsi untuk penjeratan terhadap pelaku kejahatannya masih sangat sulit, ini dibuktikan dengan masih maraknya kasus-kasus korupsi. Maka dari, itu diperlukan sebuah formulasi baru dalam sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bukan hanya dengan satu jenis sanksi yaitu sanksi pidana namun juga harus menggunakan sanksi

yang bersifat preventif dan menjerakan seperti sanksi tindakan.¹⁶

Korupsi merupakan kejahatan yang termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa/*extraordinary crime*.¹⁷ Korupsi biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan dilakukan dengan cara yang sistematis serta rapi. Pola-pola yang dilakukan oleh para koruptor dapat dikatakan sangat terencana dan bersih. Korupsi biasanya dilakukan oleh birokrat yang mempunyai dukungan yang kuat secara politis dan ekonomi serta telah mengetahui celah-celah hukum agar korupsi yang mereka lakukan tidak dapat terlacak.

Salah satu perkara tindak pidana korupsi adalah perkara dengan putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr dengan terdakwa Dwi Agus Sumarno yang melakukan tindak pidana korupsi proyek ruang terbuka hijau dan pembangunan tugu anti korupsi di Provinsi Riau. Duduk perkara dengan putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr adalah sebagai berikut:

Terdakwa Dwi Agus Sumarno selaku pengguna anggaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air (Dinas Ciptada) Provinsi Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.56/I/2016 tanggal 18 Januari 2016, bersama-sama dengan Yuliana J Bagaskoro, Ichwan Sunardi, Yusrizal dan Irianto Rab. Pada tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Ciptada Provinsi Riau Jalan S.M. Amin No. 92 Pekanbaru terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan

¹⁴Andi Hamzah, *op.cit*, hlm. 150.

¹⁵S.R Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.34.

¹⁶Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, dkk, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 196.

¹⁷Widodo Tresno Novianto, Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Edisi Nomor 70 Januari-April 2007, FH UNS, Surakarta, hlm. 1.

perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁸

Bermula pada bulan Juli 2016, terdakwa bertemu dengan Yuliana J Bagaskoro dan Saksi Oki Oktari. Yuliana J. Bagaskoro meminta kepada terdakwa untuk mengikuti pelelangan pekerjaan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Eks Kantor Dinas PU (RTH Eks PU) yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ciptada tahun anggaran 2016. Terdakwa meminta Yuliana J Bagaskoro untuk mengikuti lelang dan terdakwa berjanji akan membantu memenangkan perusahaan yang digunakan oleh Yuliana J Bagaskoro dalam pelelangan tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau sebesar Rp. 935.357.542,99,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-30/PW04/05/2018 tanggal 14 Februari 2018 dan telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan perincian sebagai berikut:¹⁹

- a) Memperkaya diri terdakwa sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- b) Memperkaya Yuliana J. Bagaskoro sebesar Rp. 755.357.542,99,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh Sembilan sen).

- c) Memperkaya Yusrizal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- d) Memperkaya Irianto Rab sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan kurungan penjara selama 2 tahun, membayar denda sebesar Rp. 50 juta atau subsider 3 bulan penjara dan hukuman tambahan berupa uang pengganti kerugian negara Rp 80 juta. Namun, putusan hakim lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU. Hakim memutuskan bahwa:

- 1) Terdakwa Dwi Agus Sumarno tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair.
- 2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut
- 3) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidair.
- 4) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
- 5) Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang diperhitungkan dari titipan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah diberikan oleh terdakwa melalui Kejaksaan Tinggi Riau tanggal 23 Mei 2018

¹⁸Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN
Pbr

¹⁹*Ibid.*

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana dalam kasus korupsi tersebut sangatlah ringan sedangkan korupsi adalah kejahatan luar biasa, yang mengakibatkan kerugian negara. Tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum yang menggunakan suatu wewenang yang diberikan kepada dirinya guna mendapatkan untung bagi diri sendiri, orang lain ataupun kelompok dan menyebabkan perekonomian negara menjadi rugi. Selain itu korupsi adalah tingkah laku individu yang buruk yang mempergunakan wewenang dalam jabatannya untuk mengambil keuntungan dan merugikan kepentingan umum.

Dalam putusan pengadilan, dikenal dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang berupa penjara, dan/atau denda, juga pidana tambahan, yaitu pembayaran uang pengganti. Uang pengganti merupakan upaya yang sangat penting dalam mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi. Jumlah kerugian negara bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda dan/atau penjara beserta pidana tambahan melalui putusannya.²⁰

Terdakwa Dwi Agus Sumarno divonis 17 bulan penjara, membayar denda sebesar Rp. 50 juta subsider 1 bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 80 juta. Sementara itu, dua terdakwa lainnya yaitu Rinaldi Mugni (konsultan pengawas proyek) dan Yuliana J Bagaskoro (rekanan proyek) dijatuhkan hukuman lebih tinggi dibandingkan Dwi Agus Sumarno. Vonis Rinaldi Mugni adalah 22 bulan penjara, denda Rp. 50 juta subsider 1 bulan penjara dan

membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 163.708.000. Vonis Yuliana adalah 3 tahun penjara, Rp. 50 juta subsider 1 bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 755.357.542 subsider 6 bulan penjara.

Putusan yang diberikan oleh hakim masih belum menunjukkan nilai keadilan pada perkara tindak pidana korupsi tersebut. Pada putusan tersebut mencerminkan perlakuan yang tidak seimbang atau memihak. Hal ini terlihat dari pemberian vonis yang ringan bagi terdakwa Dwi Agus Sumarno baik dari segi vonis kurungan penjara maupun jumlah denda. Hakim menjatuhkan sanksi pidana yang relatif ringan sehingga dirasakan belum memberikan keadilan bagi masyarakat dan efek jera bagi terpidana korupsi.

Dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Dwi Agus Sumarno bersama-sama dengan Yuliana dan yang lainnya tersebut telah memperkaya terdakwa Dwi Agus Sumarno sendiri dan orang lain selain terdakwa dalam proyek ruang terbuka hijau dan pembangunan tugu anti korupsi di Provinsi Riau, yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.1 miliar.

Dakwaan primair menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian dalam dakwaan subsidair menyatakan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo

²⁰<https://www.hukumonline.com>, Diakses pada Tanggal 14 Agustus 2021.

Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

JPU menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa Dwi Agus Sumarno terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar: Pasal 3 jo. Pasal 18 Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subyek hukum kejahatan pidana korupsi pada kasus yang telah dipaparkan di atas adalah aparatur negara dan setiap orang termasuk korporasi. Pegawai pemerintahan atau aparatur negara adalah orang yang digaji dari suatu badan hukum atau korporasi yang menggunakan fasilitas ataupun modal dari negara. Sedangkan setiap orang termasuk korporasi bermakna bahwa setiap orang adalah tidak hanya terbatas pada suatu kelompok maupun profesi tertentu melainkan semua orang yang memenuhi rumusan dari suatu kejahatan korupsi dapat termasuk dalam kategori setiap orang. Dan korporasi dapat diartikan sebagai badan hukum ataupun bukan badan hukum yang berupa sekelompok orang atau kekayaan yang terorganisasi.

Sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi 3 teori pemidanaan yaitu teori

absolut yang memfokuskan pada unsur pembalasan atas tindak pidana yang dilakukan oleh si terpidana, teori relatif yang lebih berfokus pada upaya preventif agar masyarakat yang lain tidak melakukan kejahatan yang sama dan untuk merubah si terpidana agar menjadi orang yang lebih baik, dan teori gabungan yang mengkombinasikan antara unsur pembalasan dan unsur pencegahan sebagai satu kesatuan teori pemidanaan.²¹

Di dalam sistem pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi teori yang paling relevan digunakan adalah teori gabungan karena dalam teori tersebut terdapat unsur pembalasan dan pencegahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang sama. Sanksi pidana bertujuan memberikan pembalasan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Sanksi denda merupakan perampasan keuntungan yang didapat dari kejahatan korupsi yang bertujuan untuk upaya pencegahan terhadap kejahatan yang sama dan sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara.

Salah satu unsur Tipikor di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor adalah adanya unsur kerugian keuangan negara, unsur tersebut memberi konsekuensi bahwa pemberantasan Tipikor tidak hanya bertujuan untuk membuat jera para Koruptor melalui penjatuhan pidana penjara yang berat, melainkan juga memulihkan keuangan negara akibat korupsi sebagaimana ditegaskan dalam konsideran dan penjelasan umum UU Tipikor. Namun, pada perkara dengan putusan Nomor

²¹Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, dkk, *op.cit*, hlm. 198.

19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa berupa kurungan penjara selama 17 bulan, membayar denda sebesar Rp. 50 juta subsider 1 bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 80 juta. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak menunjukkan pemberian efek jera pada pelaku.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN PBR pada Tindak Pidana Korupsi Proyek Ruang Terbuka Hijau dan Pembangunan Tugu Anti Korupsi di Provinsi Riau

Salah satu penanganan khusus terhadap tindak pidana korupsi yang diatur dalam UUPTPK adalah adanya ancaman minimum khusus. Ancaman pidana ini menentukan batas minimum terhadap penjatuhan pidana terhadap terdakwa korupsi. Adanya ancaman pidana minimum dalam undang-undang menimbulkan konsekuensi bahwa penjatuhan pidana terhadap kasus korupsi yang telah memenuhi unsur tidak boleh di bawah ketentuan yang telah ada.

Pejabat publik seharusnya menerima sanksi pidana lebih berat dengan merujuk Pasal 52 UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena pejabat publik merupakan orang yang memberikan pelayanan publik dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Apabila seorang pejabat melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, sanksi pidananya dapat ditambah sepertiga. Namun kenyataannya dalam menjatuhkan putusan pidananya hakim ternyata masih menjatuhkan putusan di

bawah ketentuan minimum dari ketentuan yang ada. Hal ini terlihat dari salah satu kasus dengan putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr.

Perkara tindak pidana korupsi dengan putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr adalah tindak pidana korupsi proyek ruang terbuka hijau dan pembangunan tugu anti korupsi di Provinsi Riau dengan terdakwa Dwi Agus Sumarno yang merupakan mantan kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Riau. Anggaran yang dihabiskan di dalam pelaksanaan proyek pembangunan tugu anti korupsi di Provinsi Riau ini adalah Rp. 8 miliar.

Pada proyek pembangunan tugu anti korupsi ini terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berjamaah. Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.1 miliar. Pada kasus ini terdapat 18 orang terdakwa. Tiga terdakwa telah dijatuhkan vonis. Putusan hakim untuk terdakwa Dwi Agus Sumarno divonis 17 bulan penjara, membayar denda sebesar Rp. 50 juta subsider 1 bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 80 juta. Sementara itu, dua terdakwa lainnya yaitu Rinaldi Mugni (konsultan pengawas proyek) dan Yuliana J Bagaskoro (rekanan proyek) dijatuhkan hukuman lebih tinggi dibandingkan Dwi Agus Sumarno. Vonis Rinaldi Mugni adalah 22 bulan penjara, denda Rp. 50 juta subsider 1 bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 163.708.000. Vonis Yuliana adalah 3 tahun penjara, Rp. 50 juta subsider 1 bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian

negara sebesar Rp. 755.357.542 subsider 6 bulan penjara.²²

Putusan hakim tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan dari JPU yaitu untuk Dwi Agus Sumarno 2 tahun, untuk Rinaldi Mugni 2.5 tahun, untuk Yuliana 3.5 tahun. Ketiganya juga dituntut membayar denda Rp. 50 juta atau subsider 3 bulan kurungan. Untuk Yuliana, uang pengganti kerugian negara berbeda subsideritasnya dari putusan hakim. JPU menuntut 1.8 tahun.²³

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Secara yuridis yaitu hakim melihat dari ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar dakwaan. Secara non yuridis maka hakim melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman di luar faktor yuridis.

Dasar pertimbangan hakim secara yuridis antara lain adalah:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001, terdakwa dijatuhi dua hukuman pokok sekaligus, oleh karena selain terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga akan dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini dan jika hukuman denda tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan
- 2) Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ;

- 3) Berdasarkan Pasal 17 tersebut berarti penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi bersifat fakultatif, dalam arti kata bahwa Hakim tidak harus selalu menjatuhkan pidana tambahan kepada setiap terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan maksud untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan terdakwa
- 4) Berdasarkan KUHP yang telah meletakkan dasar yang hakiki menjunjung tinggi hak asasi manusia, perwujudan hak asasi itu diletakkan pada koridor aktualisasi antara lain terdakwa didepan persidangan harus dijamin kebebasan memberi keterangan disidang pengadilan, demi mendapatkan kebenaran materiil, akan tetapi kebebasan ini bukan tanpa batas, kebebasan itu tetap diletakkan pada koridor kebenaran tentang peristiwa hukum yang terjadi, bukan dibuat dalam kerangka rangkaian perbuatan dan peristiwa menjauh dari kebenaran, oleh karena itu sikap jujur haruslah tercermin dalam sikap dan perbuatan terdakwa

²²<http://www.sipp.pn-pekanbaru.go.id>, Diakses pada Tanggal 27 Agustus 2020.

²³*Ibid.*

- 5) Berdasarkan keterangan saksi, bukti dan keterangan terdakwa bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Eks Kantor Dinas PU (RTH Eks PU) Tahun Anggaran 2016 tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 935.357.542,99 (sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR-30/PW04/05/2018 tanggal 14 Februari 2018.

Dasar pertimbangan hakim secara non yuridis, antara lain adalah:

- 1) Hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran dan koreksi terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak.
- 2) Untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek baik kepentingan masyarakat, maupun kepentingan negara serta kepentingan terdakwa sendiri.
- 3) Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang layak dan patut sesuai dengan perbuatannya dalam dakwaan Penuntut Umum yang terbukti dipersidangan

- 4) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- 5) Terdakwa mengakui kesalahannya
- 6) Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;

Dasar-dasar pertimbangan yang diambil oleh hakim menunjukkan bahwa lemahnya kemampuan hakim dalam menginterpretasikan fakta-fakta hukum, lemahnya kepekaan hakim atas dasar teori atau falsafah yang digunakan, dan juga terkait dengan moralitas pribadi hakim yang berimplikasi pada produk putusan hakim. Tugas hakim harus dapat melakukan interpretasi yang tepat atas peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pertimbangan serta interpretasi atas peristiwa dan fakta hukum sehingga produk putusan yang dihasilkan hakim mencerminkan asas keadilan bagi para pihak.

Kelemahan itu ditunjukkan oleh langkah-langkah hakim dalam prosedur persidangan. Pertama-tama hakim mempelajari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, lalu hakim baru menyusun cerita (putusan) berdasar informasi yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kondisi ini secara psikologis berdampak dalam proses penyusunan putusan yang akan banyak terpengaruh oleh pasal-pasal perundang-undangan dan kurang mendasarkan pada fakta-fakta yang terungkap secara objektif di persidangan. Hakim cenderung sekedar mencocok-cocokkan pasal yang dipilih dengan cerita hasil pemeriksaan persidangan.²⁴

Putusan pengadilan merupakan hal yang sangat didambakan, karena dengan adanya putusan pengadilan akan memberikan kepastian hukum bagi

²⁴Yusti Probowati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 95.

pihak yang berperkara, atau terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.²⁵

Hakim memaknai korupsi secara sempit dengan tidak mengaitkan perkara tersebut dengan kondisi masyarakat yang sedang dilanda krisis kepercayaan terhadap pejabat pemerintahan dan posisi pejabat publik terpidana korupsi tersebut yang semestinya dapat memahami kondisi rakyat yang dilayaninya. Bahkan pun apabila hakim memakai ajaran sifat melawan hukum formil, maka seharusnya dakwaan primair penuntut umum juga terbukti karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU PTPK pengembalian kerugian keuangan negara/perekonomian negara tidak menghapuskan pembedaan pelaku. Dengan demikian, dakwaan primair seharusnya dapat terbukti dan terdakwa mesti dijatuhi hukuman yang lebih berat.

Hakim kurang cermat dan mengabaikan fakta-fakta yang seharusnya menjadi bukti petunjuk untuk menyatakan terbukti dakwaan primair jaksa penuntut umum. Ketidacermatan terlihat ketika majelis mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang mendisposisi pencairan dana untuk kegiatan pemerintahan. Akibat perbuatan tersebut, pihak pemerintahan tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan dana yang bersangkutan pada kegiatan yang lebih bersifat vital dan urgensi. Perbuatan terdakwa ini sebenarnya termasuk perbuatan memperkaya orang lain dan merugikan masyarakat.

Dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus terhadap terdakwa korupsi masih sering tumpang tindih terkait lamanya hukuman maupun

besarnya denda yang dijatuhkan. Hal ini terlihat dari belum adanya pola pembedaan yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan vonis (sanksi pidana).

Bentuk pidana sangat penting dalam proses hukum publik, terutama dalam urusan penegakan hukum. Salah satu hal yang perlu dilakukan agar proses hukum berjalan adalah memiliki tingkat kepercayaan dan penegakan hukum yang tinggi.²⁶

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sangat banyak terjadi ketidakadilan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan karena adanya perumusan aturan hukuman minimum yang bilamana dipikir sangatlah tidak adil. Dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, walaupun sudah terjadi perubahan dalam Undang-Undang ini, namun dalam hal pengaturan hukuman minimalnya tetap pada rumusan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 2 ayat (1):

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta

²⁵Muslihin Rais, Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 132.

²⁶Purwadi Joko Santoso, Pembedaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang, *Jurnal Yurist*, Vol 2 No. 1, 2021, hlm. 44.

rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Pasal 3:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)".

Di dalam Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang tersebut adalah adanya larangan bagi setiap orang dengan tidak memandang apakah ia dalam posisi menduduki suatu jabatan tertentu, atau sedang memiliki suatu kewenangan tertentu jika ia terbukti melakukan perbuatan memperkaya kaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara maka ia dapat dipidana, dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun. Sementara dalam Pasal 3 yang memuat adanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan, hanya dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun. Sanksi pidana minimum khusus yang diharapkan dapat mengurangi disparitas pidana dan menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa ternyata antara teori dan realitasnya sangat jauh berbeda, dalam beberapa kasus korupsi disparitas pidana masih sering terjadi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana pada putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr termasuk ringan sedangkan korupsi adalah kejahatan luar biasa, yang mengakibatkan kerugian negara. Terdakwa Dwi Agus Sumarno divonis 17 bulan penjara, membayar denda sebesar Rp. 50 juta subsider 1 bulan penjara dan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp. 80 juta. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak menunjukkan pemberian efek jera pada pelaku.
2. Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr secara yuridis yaitu hakim melihat dari ketentuan perundang-undangan yang dijadikan dasar dakwaan. Secara non yuridis maka hakim melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman di luar faktor yuridis.

B. Saran

1. Penerapan sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku haruslah dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan bagi yang lainnya.
2. Negara harus memperkuat profesionalismenya sebagai pihak yang berwenang untuk memberantas korupsi secara lebih efektif dan maksimal. Sehingga pada akhirnya akan membuat jera para koruptor atau orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi.
3. Hakim dalam harus memberikan putusan yang efektif sesuai dengan Undang-Undang yang ada, sehingga akan membawa efek jera bagi pelaku yang lain.
4. Pemberian sanksi kepada terdakwa tindak pidana korupsi tidak pidana boleh tebang pilih agar asas keadilan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2017, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Helsen, Hans, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nuansa Media, Bandung.
- Kurniawan, Ardeno, 2018, *Korupsi*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Lamintang, PAF, 1994, *Hukum Pidana di Indonesia*, Armico, Bandung.
- Rahayu, Yusti Probawati, 2005, *Di Balik Putusan Hakim: Kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana*, Srikandi, Surabaya.
- Sianturi, S. R, 1996, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamidji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Wahyono, Padmo, 1992, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal/Makalah/Skripsi

- Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I Nyoman Gede Sugiarta, 2020, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 1 No. 2.
- Erdiansyah, 2010, Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau Edisi I.
- Ledy Diana, 2011, Penyakit Sosial dan Efektifitas Hukum di Indonesia, *Riau Law Journal*, Vol 2 No. 1, Diakses dari

scholar.google.co.id/citations pada Tanggal 26 Agustus 2020.

- Muslih Rais, 2017, Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Al-Daulah* Vol. 6 No. 1.
- Purwadi Joko Santoso, 2021, Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang, *Jurnal Yuristis*, Vol 2 No. 1.
- Ricky Endy Khe, Theo Ariel Simatupang, Immanuel Saragi, Rahma Yanti, 2020, Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Bersama-Sama, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Volume 8 Nomor 1, ISSN: 2339-1693.
- Widodo Tresno Novianto, 2007, Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Yustisia*, Edisi Nomor 70 Januari-April, FH UNS, Surakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.